



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 221-K/PM II-08/AL/IX/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUL AFIF JAUHARI  
Pangkat, NRP : Serda Mar, 118633  
J a b a t a n : Ba Ki G Yonif-6 Mar  
K e s a t u a n : Brigif-2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 31 Oktober 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Padangsari, Rt.02/01 Ke. Jatirejo Kab. Mojokerto Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/165/IX/2014 tanggal 4 September 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pom Lantamal III Nomor : BPP/13/A-18/IV/2014 tanggal 15 April 2014.

Memperhatikan,

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Brigif-2 Marinir selaku PAPERERA Nomor : Kep/23/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/140/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
3. Surat Penetapan dari Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-221-K/PM II-08/AL/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP-221-K/PM II-08/AL/IX/2014 tanggal 12 September 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
“ Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 14 (empat belas) bulan.
  - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

/ d. Memohon . . .

d. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1) Tiga lembar daftar absensi anggota Kompi Yonif-6 Mar bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.
- 2) Satu lembar surat pernyataan desersi dari Danyonif-6 Brigif-2 Mar Nomor : R/22/II/2014 tanggal 3 februari 2014 an. Serda Mar Saiful Afif Jauhari NRP 118633 jabatan Yonif-6/Ki G/Ton Pan 2/Ru 3/KARU Kesatuan Brigif-2 Mar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Danyon Infanteri-6 Marinir Nomor: B/174/XI/2014 tanggal 20 November 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta, Nomor: Sdak/140/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Mako Yonif-6 Mar, Brigif - 2 Mar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izm dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Mar, Saiful Afif Jauhari (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Kodikal Surabaya selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Kejuruan kecabangan Marinir (Mar) tahun 2013 di Gunung Sari Surabaya selama tujuh bulan, selanjutnya berdinis di Yonif- 6 Mar Brigif-2 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengari pangkat Serda Mar NRP 118633.
- b. BahwaTerdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 2 Januari 2014.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- d. Bahwakesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun tidak diketemukan.
- e. Bahwapada tanggal 18 Maret 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/111/2014 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 atau selama lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dan tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Berpendapat: Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.**

/ Menimbang . . .

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap: AGUS MUTAQIN; Pangkat, NRP: Lettu Mar, 18289/P; Jabatan: Danki Kompi G Yonif-6 Brigif-2 Mar; Kesatuan : Brigif-2 Mar; Tempat dan tanggal lahir: Salatiga, 22 Agustus 1982; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perumahan Bumi Citra Lestari Blok I 7 No. 3A Pengasinan Sawangan Depok Bogor Jawa Barat. Hp. 081284860822.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Mar Agus Mutaqin NRP 18289/P (Saksi-1) kenal dengan Serda Mar Saiful Afif Jauhari NRP 118633 (Terdakwa) sejak tahun 2013, pada saat Terdakwa masuk dan berdinasi di kesatuan Yonif-6 Kompi G Brigif-2 Mar dan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Januari 2014.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungan di Batalyon 6 Mar terutama dengan senior-seniornya.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya. dan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang- barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun tidak diketemukan, sehingga Pomal Lantamal III mengeluarkan surat DPO (daftar pencarian orang) dengan Nomor DPO/04/IV/2014 tanggal 5 Maret 2014 untuk dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun dalam pencarian tersebut tidak dapat diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/111/2014 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Januari 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

### Saksi-2 :

Nama lengkap: MARWOTO; Pangkat, NRP: Serma Mar, 91893; Jabatan: Bama Kompi G Yonif-6 Mar; Kesatuan : Brigif-2 Mar; Tempat dan tanggal lahir: Sleman, 5 Mei 1979; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Gg. Gapuk Rt.05/13 No. 39 Pabuaran Bojong Gede bogor jawa Barat. No Hp. 08176328191.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa . . .

1. Bahwa Serma Mar Marwoto NRP 91893 (Saksi-2) kenal dengan Serda Mar Saiful Afif Jauhari NRP 118633 (Terdakwa) sejak bulan November tahun 2013, setelah Saksi-2 pulang dari penugasan Pam pulau terluar wilayah timur Terdakwa masuk dan berdinās di kesatuan Yonif-6 Kompi G Brigif-2 Mar dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 2 Januari 2014.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Kompi G Yonif-6 Mar.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya, dan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang- barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun tidak diketemukan, sehingga Pomal Lantamal III mengeluarkan surat DPO (daftar pencarian orang) dengan Nomor DPO/04/IV/2014 tanggal 5 Maret 2014 untuk dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun dalam pencarian tersebut tidak dapat diketemukan.
8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/III/2014 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Januari 2014.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Tiga lembar daftar absensi anggota Kompi Yonif-6 Mar bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2014

2) Satu lembar surat pernyataan desersi dari Danyonif-6 Brigif-2 Mar Nomor : R/22/II/2014 tanggal 3 february 2014 an. Serda Mar Saiful Afif Jauhari NRP 118633 jabatan Yonif-6/Ki G/Ton Pan 2/Ru 3/KARU Kesatuan Brigif-2 Mar.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Serda Mar, Saiful Afif Jauhari (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Kodikal Surabaya selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Kejuruan kecabangan Marinir (Mar) tahun 2013 di Gunung Sari Surabaya selama tujuh bulan, selanjutnya berdinasi di Yonif- 6 Mar Brigif-2 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengari pangkat Serda Mar NRP 118633.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 2 Januari 2014.

/ c. Bahwa . . .

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

d. Bahwa kesatuan teiah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun tidak diketemukan.

e. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/111/2014 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan..

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 atau selama lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dan tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis tidak sependapat dengan Oditur khususnya mengenai pidana pokoknya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Militer”
- Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja”
- Unsur Ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
- Unsur Keempat : “Dalam waktu damai”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1013/Pdt/2015/Unsur Kesatu "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Mar Saiful Afif Jauhari (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinas di Brigif-2 Mar, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

/2. Bahwa . . .

2. Bahwa benar sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/140/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang , bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Mar Saiful Afif Jauhari (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinast di Brigif-2 Mar, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 2 Januari 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 atau selama lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Memimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Memimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/ - Bahwa . . .

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan sama sekali belum pernah minta ijin terlebih dahulu Atasan Langsungnya maupun pejabat lain yang berwenang memberikan ijin meninggalkan kesatuan. Hal ini adalah sangat bertentangan dengan peraturan yang ada di kesatuan tersebut dimana seharusnya Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan terlebih dahulu meminta ijin dengan cara mengajukan permohonan mengisi buku korp raport yang telah disediakan, kemudian diajukan kepada Atasannya yang berwenang, setelah mendapat persetujuan untuk kepentingan tersebut Terdakwa semua prosedur yang telah berlaku tersebut tidak diindahkan dan tidak dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya tidak menggunakan surat-surat resmi karena tidak seijin dari satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi” telah terpenuhi.

Memimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Dalam waktu damai”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan Undang-undang waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar keterangan para Saksi Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM**.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

/ Hal . . .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa mengulangi pidana desersi, padahal saat melakukan perbuatan pidana belum lewat waktu lima tahun.
5. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) Tiga lembar daftar absensi anggota Kompi Yonif-6 Mar bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.
- 2) Satu lembar surat pernyataan desersi dari Danyonif-6 Brigif-2 Mar Nomor : R/22/II/2014 tanggal 3 februari 2014 an. Serda Mar Saiful Afif Jauhari NRP 118633 jabatan Yonif-6/Ki G/Ton Pan 2/Ru 3/KARU Kesatuan Brigif-2 Mar; sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014; sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SAIFUL AFIF JAUHARI, Pangkat: SERDA MAR NRP 118633, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Pidana Tamabahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
  - 1) Tiga lembar daftar absensi anggota Kompi Yonif-6 Mar bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.
  - 2) Satu lembar surat pernyataan desersi dari Danyonif-6 Brigif-2 Mar Nomor : R/22/II/2014 tanggal 3 februari 2014 an. Serda Mar Saiful Afif Jauhari NRP 118633 jabatan Yonif-6/Ki G/Ton Pan 2/Ru 3/KARU Kesatuan Brigif-2 Mar.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP. 545034 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H, MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, S.H., MAYOR CHK NRP 605153, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Ttd

**FX. RAGA SEJATI, S.H.**  
**LETKOL CHK NRP. 545034**

## HAKIM ANGGOTA-I ANGGOTA-II

Ttd

**SULTAN, SH.**  
**SISWAYANI, S.H.**  
**MAYOR CHK NRP. 11980017760771**  
**11960026770670**

## HAKIM

Ttd

**PRASTITI**  
**MAYOR CHK (K) NRP**

## PANITERA

Ttd

**ARIN FAUZAM, S.H.**  
**LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)